



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT I**, tempat tanggal lahir: Buol, 4 Agustus 1963/56 Tahun,

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, pekerjaan, URT, (urusan rumah tangga), Kewarganegaraan: Indonesia Buol, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD) tamat, Alamat: RT/RW: 011/006 Kelurahan Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah , Sebagai **Penggugat I**;

**NAMA PENGGUGAT II**, tempat tanggal lahir: Buol 30 April 1962/umur 57

tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan: kawin, Agama islam, pekerjaan URT (Urusan Rumah Tangga), Kewarganegaraan: Indonesia Buol, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD) tamat, Alamat RT/RW 014/006, kelurahan leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah sebagai **Penggugat II**;

**NAMA PENGGUGAT III**, tempat tanggal lahir: Buol 8 September 1969/umur 50

tahun, jenis kelamin perempuan, Status perkawinan: Kawin, Agama Islam, pekerjaan URT (Urusan Rumah Tangga), Kewarganegaraan: Indonesia Buol, Pendidikan: Sekolah

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Guru (SPG) tamat, alamat kelurahan Leok II,  
Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah, Sebagai  
**Penggugat III;**

**NAMA PENGGUGAT IV**, tempat tanggal lahir: Buol 3 Juni 1967/52 tahun, jenis kelamin: laki-laki, status perkawinan: kawin, Pekerjaan: petani/Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia Buol, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA) tamat, Alamat: Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah, selanjutnya disebut **Penggugat IV**; Dalam hal ini **Penggugat I s/d IV**, memberi kuasa kepada : **MOH. ISMAIL, SH.** Berkantor pada Kantor Hukum MOH. ISMAIL. SH & Rekan, Jl. Syarif Mansur No: 10. RT/RW: 014/008 Kel. Leok 1 Kec. Biau, Kab. Buol. Sulawesi tengah; Kode pos: 94563, Telepon/Hp 082194348222. Bertindak sebagai **Penerima Kuasa** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 19/SK Khusus/IX/2019 pada tanggal 13 September 2019;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT I**, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir/umur : Buol, 12 November 1954, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat RT/RW 013/008, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah, sebagai **Tergugat I;**

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAMA TERGUGAT II**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir/umur:

Buol 28 maret 1957, agama Islam, pekerjaan pensiunan  
PNS (Pegawai Negeri Sipil), alamat, Jl. Daud Lapaud No. 20  
Kel. Leok II Kec. Biau, Prov. Sulawesi tengah sebagai

**Tergugat II;**

**NAMA TERGUGAT III**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir/umur: Buol

09 maret 1958, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat  
RT/RW 013/008 Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov.  
Sulawesi tengah, sebagai **Tergugat III;**

**NAMA TERGUGAT IV**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir/umur: Buol,

09 maret 1960, agama: Islam pekerjaan PNS, alamat RT/RW  
013/008, kelurahan Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov.  
Sulawesi tengah, sebagai **Tergugat IV;**

**NAMA TERGUGAT V**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir/umur: Buol

05 november 1962, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat :  
RT/RW 009/006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Prov. Sulawesi  
Tengah, sebagai **Tergugat V;**

**NAMA TERGUGAT VI**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir/umur:

Buol, 25 november 1963, agama islam, pekerjaan PNS,  
alamat kelurahan Leok II; RT/RW 009/006, kecamatan Biau,  
Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**

**VI;**

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAMA TERGUGAT VII**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir/umur, Buol, 12 November 1954, agama islam, pekerjaan URT (Urusan rumah tangga), alamat Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

**NAMA TERGUGAT VIII**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir/umur: Buol 30 desember 1973, agama Islam, pekerjaan PNS RT/RW 009/006, alamat kelurahan leok II, kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah. Sebagai **Tergugat VIII**;

**NAMA TERGUGAT IX**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir/umur, Buol 03 November 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat kelurahan leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah. Sebagai **Tergugat IX**;

**NAMA TERGUGAT X**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir/umur Buol, 14 juni 1969, agama Islam, alamat Kelurahan leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Prov. Sulawesi tengah selanjutnya disebut **Tergugat X**; Untuk selanjutnya **Tergugat I s/d X**, sebagai **Para Tergugat**;

Dan

**NAMA TURUT TERGUGAT I**, adalah anak kandung pertama alm. GUNGGU YUSUF Bin UNU, Tempat Tanggal Lahir/umur: Kotamobagu, 6 Juni 1956, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Pendidikan SMA, Alamat: jl. DI Panjaitan, Lingk.4 RT/RW:016/007 Kel. Kotabangon Kec.

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Timur Kab. Mobagu Prov. Sulawesi Utara.

Sebagai **Turut Tergugat I**;

**NAMA TURUT TERGUGAT II**, adalah anak kandung ketiga alm. Gunggu Yusuf

Bin Unu, umur: 58 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan:

wiraswasta, agama: Islam, pendidikan: SMA, alamat:

Kelurahan: Kotamotoboi Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan,

provinsi Sulawesi Utara. Sebagai **Turut Tergugat II**;

**NAMA TURUT TERGUGAT III**, adalah anak kandung pertama alm. Asia Binti

Unu, lahir di Leok tgl. 24 Maret 1963, jenis kelamin:

perempuan, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta,

pendidikan: SMA, alamat: Jl. Surung II, no. 72 RT/RW:

001/001, desa/kel: Sabaru, kec. Sabangau, Kota

Palangkaraya, provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai **Turut**

**Tergugat III**; Untuk selanjutnya Tergugat I s/d III, sebagai

**Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor: 136/Pdt.G/2019/PA.Buol yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Para Penggugat yang di damping Kuasanya, untuk mau berdamai dengan Para Tergugat membicarakan jalan keluar terhadap harta warisan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat. Dan atas nasehat majelis hakim tersebut, Para Penggugat yang di damping kuasanya bersedia bermusyawarah kembali dengan para Tergugat mencari jalan keluar terhadap pembagian harta warisan tersebut, dan selanjutnya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Nurmaidah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Saiful Cibu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

**Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.**

ttd

**Nurmaidah, SHI, MH.**

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota II

ttd

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Andi Saiful Cibu, SH**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 80.000,-
3. Panggilan : Rp 1.590.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam  
ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)